

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perpaduan antara dunia perbankan, asuransi dan investasi menciptakan trend inovasi produk-produk asuransi. Masyarakat mulai sadar akan pentingnya sebuah asuransi, yang dapat memberikan perlindungan akan kerugian dikemudian hari apabila terjadi suatu peristiwa yang tidak dapat dipastikan.¹ Kematian seseorang dapat melibatkan pasangan atau anak-anaknya dan berbahaya apabila tidak dirancang untuk kebutuhannya dimasa yang akan datang. Persalinan berhubungan dengan risiko kesehatan, kematian ibu dan anak, dan risiko membesarkan anak. Kerusakan lingkungan dan musibah merupakan ancaman bagi orang banyak dan lingkungan. Orang sering menghadapi kejadian yang tidak diinginkan seperti kebakaran rumah, kerusakan properti atau kecelakaan. Ini selalu merupakan risiko yang mungkin terjadi bagi semua orang dalam hidup.² Dampak yang disebabkan oleh evenemen tersebut cukup memberikan efek yang besar kepada hidup seseorang, terutama dalam segi ekonomi dan kesehatan.

Perjanjian asuransi sebagai lembaga pengalihan dan pembagian risiko mempunyai kegunaan yang positif baik bagi masyarakat, perusahaan, maupun bagi pembangunan negara. Asuransi atau pertanggungan timbul karena kebutuhan manusia. Manusia selalu dihadapkan kepada sesuatu yang tidak pasti, yang mungkin menguntungkan atau sebaliknya.

¹ Fajrin Husein, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Menurut Undang-undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2020, hlm. 22

² Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, Medpress Digital, Yogyakarta, Cetakan ke-1, 2016, , hlm.6.

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.³

Asuransi juga merupakan hasil dari pemikiran manusia yang memiliki tujuan untuk mempermudah risiko yang pasti terjadi dalam kehidupannya, untuk arti asuransi sendiri terkandung dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang berarti pertanggungan merupakan perusahaan asuransi berjanji kepada tertanggung dengan membayar suatu premi guna ganti rugi atas hilangnya keuntungan yang diekspetasikan akibat sebuah evenement.⁴

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian mengatur bahwa bentuk badan hukum penyelenggara usaha perasuransian terbatas pada perseroan terbatas, koperasi, dan Usaha Bersama. Khusus untuk bentuk badan hukum Usaha Bersama, Pasal 6 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perasuransian membatasi bahwa bentuk badan hukum Usaha Bersama yang diatur dalam Undang-Undang Perasuransian hanya perusahaan perasuransian berbentuk Usaha Bersama yang telah ada pada saat Undang-Undang Perasuransian diundangkan. Pada saat Undang-Undang Perasuransian diundangkan, terdapat 1 (satu) Perusahaan Perasuransian yang berbentuk Usaha Bersama yaitu Asuransi Jiwa Bersama

³ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

⁴ Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Bumiputera 1992. Sejalan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perasuransian beserta penjelasannya, tidak dimungkinkan lagi didirikan perusahaan asuransi berbentuk badan hukum Usaha Bersama.⁵

Dari ketiga bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perasuransian, bentuk badan hukum Usaha Bersama belum memiliki landasan hukum yang mengatur antara lain mengenai penerapan tata kelola yang baik, manajemen risiko, dan struktur kelembagaan Usaha Bersama. Ketiadaan landasan hukum tersebut pada akhirnya berdampak pada tingkat kesehatan Usaha Bersama. Lebih lanjut, kondisi tersebut menimbulkan keraguan akan perlindungan hak-hak para pemangku kepentingan, khususnya pemegang polis yang merupakan anggota Usaha Bersama.⁶

Masyarakat harus menyadari urgensinya suatu perlindungan terhadap berbagai ancaman atau risiko dikemudian hari, hal tersebut salah satu yang memicu tingginya penggunaan asuransi. Kesempatan itu merupakan peluang besar bagi perusahaan asuransi sekaligus sebagai tantangan yang menghasilkan keuntungan dalam usaha pelayanan jasa asuransi, dimana pasar asuransi tidak berbatas waktu dan wilayah, berbagai produk diciptakan untuk disampaikan kepada konsumen dalam upaya mencapai sasaran penjualan.⁷

⁵ Saleha Hasibuan, *Strategy for settling claims for insurance company customers experiencing liquidity at AJB Bumiputera 1912 Medan Branch: Some notes from Islamic perspectives*, Journal of Islamic Economics Lariba, Medan 2023, 9.1: 131-148.

⁶ Madihah, Sofiatul Ibtisam, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Yang Mengalami Likuiditas (Studi Di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Cabang Bondowoso)*, *Dinamika*, 2020, 26.6: 767-777.

⁷Deny Guntara, *Asuransi dan Ketentuan-ketentuan Hukum Yang Mengaturnya*, Jurnal Justisi Ilmu Hukum, 2020, Vol 1, No. 1.

Eksonerasi atau *exoneration* yaitu, pemberian kebebasan terhadap seseorang dalam upaya lepas dari tuntutan dan tanggungjawab.⁸ Secara sederhana, klausula eksonerasi ini diartikan sebagai klausula pengecualian kewajiban dan atau pertanggungjawaban dalam perjanjian dari pihak yang menentukan perjanjian pada kondisi ini pihak Asuransi sebagai pihak penanggung. Karena adanya ketidak seimbangan antara pihak Penanggung dan Tertanggung, secara substansial pihak yang menentukan telah menuangkan syarat dalam perjanjian dalam bentuk pengalihan tanggungjawab atau yang lajim kita sebut sebagai klausula eksonerasi. Tanggungjawab dibatasi dengan pembebasan yang pada hakikatnya merupakan kewajiban atau tanggungjawabnya dalam bentuk hubungan kontraktual pada perjanjian yang bersifat baku.⁹

Klausula eksonerasi dituangkan dalam perjanjian baku dan jika ditelaah berdasarkan syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara berimplikasi pada keabsahan atau pembatalan suatu perjanjian karena hilangnya makna kesepakatan sebagai salah satu syarat sahnya suatu perjanjian sehingga perjanjian tersebut dapat dikatakan cacat kehendak yang digunakan oleh salah satu pihak untuk menentukan isi suatu perjanjian. Lebih jauh lagi jika ditelaah berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen akan berakibat batal demi hukum karena adanya klausula eksonerasi.¹⁰

⁸ Klausula Eksonerasi, www.hukumonline.com, di akses pada tanggal 03 Februari 2024

⁹ Windiantina, Wiwin Wintarsih. *Klausula Eksonerasi Sebagai Perjanjian Baku dalam Perjanjian Asuransi*, Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, 2020, 11: 71-84.

¹⁰ *Ibid*, hlm 3

Asas kebebasan berkontrak memungkinkan adanya klausula eksonerasi sebagaimana kandungan makna Pasal 1338 KUHPerdara. Ikatan perjanjian para pihak merupakan substansi pokok dalam pasal tersebut yang melahirkan hak dan kewajiban. Namun demikian, hubungan kontraktual dapat dilakukan oleh siapapun dengan isi perjanjian yang sesuai dengan kepentingan para pihak. Keleluasaan dalam membuat perjanjian dibatasi dengan norma kesusilaan dan ketertiban umum, keleluasaan tersebut bahkan dapat mengesampingkan peraturan yang tertuang dalam KUHPerdara atau yang lajim kita sebut dengan sistem terbuka (*openbaar system*).¹¹

Salah satu perusahaan asuransi di Indonesia yang mengalami masalah likuidasi yaitu AJB Bumiputera 1912. AJB Bumiputera 1912 adalah salah satu perusahaan asuransi jiwa yang lahir pada tahun 1912 dan masih beroperasi sampai saat ini dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan orang banyak sesuai dengan perkembangan yang ada serta AJB Bumiputera sendiri merupakan perusahaan perasuransian yang berbentuk Usaha Bersama. Masyarakat mengetahui bahwa tujuan dari kehadirannya AJB Bumiputera disini adalah untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia dengan memberikan solusi dan sebuah perubahan, memberikan pelayanan yang terbaik, serta dapat diandalkan oleh masyarakat melalui visi dan misi yang AJB Bumiputera 1912 janjikan. Namun, beberapa tahun belakangan ini AJB Bumiputera sendiri sedang mengalami masalah dalam operasionalnya. Hal ini dikarenakan AJB Bumiputera sedang menghadapi beberapa masalah. Adapun masalah yang sedang dihadapi ialah :

¹¹ *Ibid*, hlm 23

1. Tidak dapat membayar klaim yang diajukan oleh para pemegang polis, baik yang sudah jatuh tempo maupun sebaliknya. Permasalahan ini mulai timbul dipermukaan disaat para pemegang polis melakukan pengajuan klaim dan respon yang didapatkan terlampau minim.
2. Adanya ketidakpahaman terhadap pemegang polis terkait perjanjian asuransi tersebut baik sebelum polis terbit maupun sesudah polis terbit.
3. Dalam wawancara antara Direktur Utama AJB Bumiputera 1912 (periode 2011-2013) bersama CNBC Indonesia TV mengatakan bahwa untuk permasalahan lainnya yang terjadi pada AJB Bumiputera 1912 yaitu dikarenakan *awareness* yang kurang dalam bidang manajemen, kemudian strategi penyehatannya kurang tepat pada saat itu. Sehingga memicu yang namanya risk, krisis likuiditas. Dan dalam waktu tiga tahun terakhir aset finansial AJB Bumiputera 1912 tergerus hingga enam triliun, dari keadaan inilah yang mengakibatkan likuidasi.¹²

Sejak tahun 2010, AJB Bumiputera 1912 didera permasalahan menunggak pembayaran klaim para nasabah. Sampai saat ini masalah pun masih berlarut-larut dan tak kunjung selesai. Berdasarkan laporan keuangan audited tahun 2021, aset Bumiputera tercatat Rp 9,5 triliun dan liabilitas tercatat Rp 32,8 triliun, ada selisih antara aset dan liabilitas mencapai Rp 23,3 triliun, lebih tinggi liabilitas/kewajibannya dimana hutang dan aset yang dimiliki ini bertolak belakang.¹³ Namun, pada tahun 2020, AJB Bumiputera 1912 dikabarkan mulai membayar klaim nasabah yang tertunggak, dengan menggunakan sistem antrian.¹⁴ Sistem antrean klaim asuransi AJB Bumiputera 1912 ini dituangkan pada Peraturan Direksi AJB Bumiputera 1912

¹² CNBC Indonesia TV. CNBC Indonesia, “Dirman Pardosi Jelaskan Penyebab Krisis Likuiditas Bumiputera” <https://www.cnbcindonesia.com/market/2020012310510519%20132105/dirman-pardosi-jelaskan-penyebab-krisis-likuiditas-bumiputera>, di akses pada tanggal 29 Juli 2023

¹³ AJB Bumiputera, *Penjelasan Bumiputera Tentang Pembayaran polis tertunda*, http://ajb.bumiputera.com/listnews/news/news_media/press_releases/0/3/480/1/penjelasan_bumiputera_tentang_pembayaran_polis_tertunda, diakses pada tanggal 23 Maret 2023

¹⁴ *Ibid*, hlm.32.

NO.PE.1/DIR/I/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Mekanisme Pengelolaan Sistem Antrai Klaim.15 AJB 1912 hingga 30 Juni 2022 tercatat memiliki 2.017.940 pemegang polis. Terdiri dari 1.572.832 pemegang polis individu dan 445.108 peserta asuransi kumpulan pembayaran klaim polis yang tertunda mulai dicairkan dengan total klaim yang dibayarkan hari ini sebesar Rp22,34 miliar untuk 7.805 polis asuransi perorangan.¹⁶

Dengan mengamati permasalahan yang terjadi bahwa pihak-pihak yang terlibat melaksanakan perjanjian asuransi tersebut seketika lupa dengan asas itikad baik, sehingga pada praktik kontrak asuransi antara pihak nasabah dan pihak penanggung menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 masih merujuk kepada seluk-beluk yang membingungkan. Di sini timbul kesenjangan antara apa yang diharapkan (*das sollen*) dengan apa yang ada di realita masyarakat (*das sein*).¹⁷Oleh sebab itu maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa Yang Mengalami Likuidasi (Studi Kasus Pada PT Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kota Pematang Siantar)”**

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

¹⁵ Linda Juliawanti, *Panduan Lengkap Cara Klaim Asuransi Bumiputera Sesuai Jenis Polisnya*, <https://duitpintar.com/klaimasuransibumiputera/#:~:text=Nasabah%20dengan%20jumlah%20klaim%20pal,ing%20kecil%2C%20akan%20menjadi,pada%20ketersediaan%20dana%20karena%20Bumiputera%20mengalami%20tekanan%20finansial>, diakses pada tanggal 09 Maret 2023.

¹⁶ AJB Bumiputera, *Bumiputera mulai cairkan klaim tertunda.*, http://ajb.bumiputera.com/listnews/news/news_media/news/0/1/483/1/bumiputera_mulai_cairkan_klaim_tertunda, diakses pada tanggal 23 Maret 2023.

¹⁷ Moria Lastina, *Pelaksanaan Klaim Asuransi Jiwa PT. Prudential Life Assurance/Pru Ain Pematang Siantar Terkait Batas Waktu Pengajuan Klaim*, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.3 No.1, April 2016, hlm. 2.

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap para pemegang polis yang terlibat dalam klausul baku dalam perjanjian Asuransi Jiwa yang dibuat antara konsumen dengan AJB Bumiputera Cabang Pematang Siantar?
2. Apakah yang menjadi hambatan perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 di kota Pematang Siantar yang sedang mengalami likuidasi dalam menyelesaikan pembayaran klaim asuransi pemegang polis?
3. Bagaimanakah upaya yang ditempuh oleh perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera di kota Pematang Siantar dalam menyelesaikan permasalahan pembayaran Klaim Asuransi?

C. Ruang Lingkup

Penelitian ini akan membahas tentang perlindungan hukum bagi pemegang polis Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putra 1912 di kota Pematang Siantar yang mengalami masalah likuidasi, meliputi aspek hukum dalam kontrak asuransi jiwa, hak-hak dan kewajiban pemegang polis, serta faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya likuidasi.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan menginterpretasikan perlindungan hukum terhadap para pemegang polis yang pengajuan klaimnya belum cair di AJB Bumiputera 1912 di Pematang Siantar.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis lebih lanjut apakah yang menjadi hambatan bagi penanggung dan upaya yang telah diterapkan dalam pelaksanaan proses likuiditas di AJB Bumiputera 1912 di Pematang Siantar.

3. Untuk mengetahui upaya apakah yang dapat ditempuh oleh perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera di kota Pematang Siantar dalam menyelesaikan permasalahan pembayaran Klaim Asuransi.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang hak-hak dan perlindungan hukum yang dimiliki oleh pemegang polis asuransi jiwa yang mengalami likuidasi. Penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang hak-hak pemegang polis dan bagaimana undang-undang dapat melindungi mereka dalam situasi seperti ini serta meningkatkan kesadaran tentang risiko yang terkait dengan pemegang polis asuransi jiwa yang mengalami likuidasi. Penelitian dapat membantu menyoroti risiko yang terkait dengan kondisi keuangan yang buruk, serta membantu pemegang polis dan perusahaan asuransi mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat dan juga diharapkan dapat Meningkatkan kebijakan dan regulasi asuransi jiwa. Penelitian dapat membantu pemerintah dan industri asuransi dalam mengembangkan kebijakan dan regulasi yang lebih baik untuk melindungi pemegang polis yang mengalami likuidasi.

2. Secara Praktis

Secara praktis bagi pemegang polis yang mengalami likuidasi, Penelitian dapat memberikan panduan dan saran yang berguna bagi pemegang polis yang mengalami likuidasi dalam menavigasi masalah keuangan mereka, serta membantu mereka mengetahui opsi yang tersedia untuk melindungi diri mereka dari kerugian finansial.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan acuan dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperbanyak teori yang digunakan ketika mengkaji penelitian. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Immanuella Febriauma M.P dengan judul *“Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Pekanbaru Yang Mengalami Likuiditas.”* Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk memahami serta menjelaskan lebih jauh tanggung jawab AJB Bumiputera 1912 Pekanbaru yang tengah mengalami masalah likuiditas terhadap para pemegang polis. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa AJB Bumiputera 1912 Pekanbaru memiliki komitmen untuk memenuhi prestasinya. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap regulasi bentuk perusahaan yang diterapkan oleh AJB Bumiputera 1912 memberi dampak kepada perlindungan hukum yang tidak pasti bagi para pemegang polis. Dan hambatan dalam penyelesaian klaim secara keseluruhan datang dari berbagai faktor, baik internal maupun eksternal.¹⁸
2. Penelitian yang dilakukan oleh Indra Afritaa dan Wilda Arifalina dengan judul *“penelitian Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Asuransi Jiwa terhadap Tertanggung dalam Pembayaran Klaim Asuransi”*. penelitian hukum normatif/ yuridis normative yakni penelitian hukum normatif. Penyelesaian hukum yang dilakukan oleh perusahaan asuransi jiwa terhadap tertanggung dalam pembayaran klaim asuransi dalam hal

¹⁸ Immanuella Febriauma M.P, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1972 Pekanbaru yang Mengalami Liquiditas*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2022.

kepailitan Perusahaan Asuransi, jaminan perlindungan terhadap pemegang polis asuransi telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Peransuransian ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Peransuransian, kedudukan para pemegang polis asuransi dalam memperoleh pembayaran piutang menjadi tegas yaitu pemegang polis berkedudukan sebagai kreditur preferen yang artinya dalam pembagian harta kekayaan, pemegang polis mendapatkan pelunasan terlebih dahulu dari pada kreditur lainnya.¹⁹

3. Penelitian yang dilakukan oleh Endang Mugiri dengan judul *"Perlindungan hukum pemegang polis dalam pelaksanaan pembaharuan perjanjian asuransi pada kasus gagal bayar PT Jiwasraya"*. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah dengan dilakukan pembaharuan perjanjian asuransi jiwa dalam program restrukturisasi polis dapat menjadi penyelamat dana asuransi para pemegang polis yang mengalami gagal bayar oleh perusahaan Asuransi Jiwasraya.²⁰

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif sedangkan tiga penelitian terdahulu yang disebutkan di atas menggunakan metode penelitian normatif. Kemudian penulis juga melakukan penelitian yang berfokus pada lokasi penelitian yaitu Kota Pematang Siantar. Penelitian yang dilakukan penulis juga meliputi: Perlindungan hukum terhadap para pemegang polis Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912

¹⁹ Indra Afritaa, *Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Asuransi Jiwa terhadap Tertanggung dalam Pembayaran Klaim Asuransi*, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Riau, 2021, hlm.16.

²⁰ Endang Mugir, *Perlindungan hukum pemegang polis dalam pelaksanaan pembaharuan perjanjian asuransi pada kasus gagal bayar PT Jiwasraya*, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Vol.1, No 1 Oktober 2022.

di kota Pematang Siantar yang sedang mengalami likuidasi, hambatan yang terjadi pada perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 di kota Pematang Siantar yang sedang mengalami likuiditas dalam menyelesaikan pembayaran klaim asuransi pemegang polis, upaya yang ditempuh oleh perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera di kota Pematang Siantar dalam menyelesaikan permasalahan pembayaran Klaim Asuransi. Dengan demikian penelitian yang akan peneliti lakukan berbeda dengan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya maka dengan itu maka penelitian ini adalah asli.